



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	095/OT/210/F2.J/11/2016
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	31 Maret 2020
TGL. EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP * NIP.19651226 199103 1 001
NAMA SOP	PELAYANAN PURNA JUAL

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
2. Permentan No.58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata kerja BIB Lembang
3. SK No. 20 Kpts/Kp.340/F2.J/01/2015 Tentang Standar Pelayanan Publik BIB Lembang
4. Surat Permohonan Pelayanan Purna Jual

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan melaksanakan pengujian Semen Beku di lapangan
2. Memiliki kemampuan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Balai dan Peternakan secara umum

KETERKAITAN

1. SOP penyimpanan semen beku

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Mikroskop dan Perlengkapannya







PERINGATAN

Termasuk Kedalam Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan Pelayanan Purna Jual

Prosedur Layanan Purna Jual

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemangku Kepentingan	Kepala Balai	Jasa Produksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemangku kepentingan mengajukan permohonan layanan purna jual melalui surat/fax/e-mail/telepon atau langsung disertai bentuk layanan purna jual yang dikehendaki kepada Kepala BIB Lembang				Surat permohonan (Pos, Email, Website, WA, Form Online)	10 menit	Surat perintah	Website : biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id Instagram : BIB Lembang Facebook : Balai Inseminasi Buatan Lembang Youtube : BIB Lembang Twitter : @biblembang email : biblembang@pertanian.go.id
2	Kepala Balai memberikan persetujuan atau penolakan pemberian layanan purna jual kepada pemangku kepentingan melalui surat atau media elektronik.				Surat permohonan	20 Menit	Disposisi surat	
3	Jika ditolak, Kepala Seksi Jasa Produksi mengkonsep surat penolakan ke pemangku kepentingan				Surat permohonan, Surat Jawaban	20 menit	Disposisi telah disampaikan	
4	Jika disetujui, Kepala Seksi Jasa Produksi membuat jadwal layanan				Surat Jawaban, Jadwal layanan	20 menit	Jadwal layanan	
5	Kepala Seksi Jasa Produksi menyampaikan jadwal pelaksanaan pelayanan purna jual kepada pemangku kepentingan				Surat Jawaban, Jadwal layanan	10 Menit	Jadwal layanan	
6	Pelaksanaan pelayanan purna jual dilaksanakan sesuai jadwal dibawah koordinasi Kepala Seksi Jasa Produksi kepada Pemangku kepentingan				Bahan dan Peralatan serta Berita Acara	3-5 hari	Berita Acara	